



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak dilakukan satu kali atau dapat secara bergelombang, perlu dilakukan perubahan regulasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

PASAL I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat, diubah sebagai berikut :

- BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ditambah angka 24, angka 25 dan angka 26, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

24. Coronavirus Disease 2019, yang selanjutnya disebut COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi di Wuhan, Tiongkok, Bulan Desember 2019.

25. Panitia Sub Kecamatan adalah panitia pemilihan kepala Desa Kabupaten Halmahera Barat yang dibentuk di tingkat Kecamatan untuk menjalankan fungsi sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undang yang berlaku.
 26. Uji Kompetensi adalah Ujian yang dilaksanakan secara serentak bagi bakal calon Kepala Desa yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten untuk mengukur tingkat Inteletual Quation (IQ), Emotional Quation (EQ) dan Spritual Quation (SQ).
- Di antara BAB II Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 2 diubah ditambah ayat (4), dan diantara BAB II dan BAB III disisip /ditambah, sehingga BAB II.A yang terdiri dari Pasal 3.A dan BAB II.B terdiri dari Pasal 3.B, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya masa jabatan Kepala Desa serta kewajiban Kepala Desa.
- (3) Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada BPD.
- (4) Bukti penyerahan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Camat dan disampaikan oleh bakal calon Kepala Desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa.

BAB II.A

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DAN PANITIA SUB /TINGKAT KECAMATAN

Pasal 3.A

- (1) Bupati membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Barat yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.

- (3) Dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019, bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
- a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati kota; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.

BAB II.B

PERSYARATAN TAMBAHAN BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA INCUMBENT DAN/ATAU PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA DAN/ATAU PENGURUS LEMBAGA PEMERINTAHAN / KEMASYARAKATAN DI DESA

Pasal 3.B

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang sedang menjabat dan/atau pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Pengurus Lembaga Pemerintahan dan/atau Kemasyarakatan di Desa wajib dinyatakan :
 - a. Bebas/bersih dari Temuan yang merugikan keuangan Desa.
 - b. Belum pernah diberhentikan secara hormat dan/atau tidak hormat karena melanggar larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Keterangan bebas temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan keterangan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kab. Halmahera Barat.
 - (3) Keterangan belum pernah diberhentikan secara hormat dan/atau tidak hormat karena melanggar larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku diterbitkan oleh Camat dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat.
 - (4) Bilamana surat keterangan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerangkan bakal calon Kepala Desa pernah diberhentikan secara hormat dan/atau tidak terhormat, maka panitia pemilihan Kepala Desa mengeliminasi (menggugurkan) bakal calon tersebut.
- BAB III Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa diubah secara keseluruhan sehingga BAB III terdiri dari :
 - Pasal 4 diubah dan ditambah menjadi Pasal 4.A, Pasal 4.B serta Pasal 5 diubah dan ditambah menjadi Pasal 5, Pasal 5.A dan Pasal 5.B sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4.A

- (1) Uji Kompetensi bakal calon Kepala Desa dilakukan terhadap semua bakal calon Kepala Desa.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian tertulis dan wawancara.

- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengetahuan Umum, Pengetahuan di bidang Pemerintahan Desa dan Test Psikotest.
- (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara serentak oleh Panitia Kabupaten dengan memperhatikan protokol Kesehatan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil Uji Kompetensi menjadi referensi tambahan dan akan disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (6) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menjadi syarat tambahan dalam syarat calon Kepala Desa.

Pasal 4.B

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.
- (2) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan desa.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan diberikan bobot nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. tingkat pendidikan diberikan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. usia diberikan bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen).
 - d. Ujian tertulis dan wawancara diberikan bobot sebesar 15% (lima belas persen).
- (4) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung berdasarkan masa kerja:
 - a. Pengalaman 1 tahun sampai dengan 5 tahun diberikan bobot nilai 15 (lima belas).
 - b. Pengalaman 5 tahun sampai dengan 10 tahun diberikan bobot nilai 20 (dua puluh).
 - c. Pengalaman 10 tahun sampai dengan 15 tahun diberikan bobot nilai 30 (tiga puluh).
 - d. Pengalaman 15 tahun ke atas diberikan bobot nilai 35 (tiga puluh lima).
- (5) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut :
 - a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan bobot nilai 10 (sepuluh);

- b. berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau sederajat diberikan bobot nilai 15 (lima belas);
 - c. berpendidikan Diploma 1/2/3/4 diberikan bobot nilai 20 (dua puluh);
 - d. berpendidikan Sarjana (S1) atau sederajat diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - e. berpendidikan Pascasarjana diberikan bobot nilai 30 (tiga puluh).
- (6) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung sebagai berikut:
- a. berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun diberikan bobot nilai 20 (dua puluh lima);
 - b. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan bobot nilai 45 (empat);
 - c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 55 tahun diberikan bobot nilai 30 (empat puluh);
 - d. berusia lebih dari 55 tahun ke atas diberikan bobot nilai 5 (lima); dan

Pasal 5

Besarnya bobot nilai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$BCx = (0,35 \times V1) + (0,40 \times V2) + (0,1 \times V3) + (0,15 \times V4)$$

Keterangan :

- Cx = nilai bobot calon kepala desa
- 0,35 = bobot variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan
- V1 = bobot pengalaman kerja calon kepala desa
- 0,40 = bobot variabel tingkat pendidikan
- V2 = bobot tingkat pendidikan calon kepala desa
- 0,1 = bobot variabel usia
- V3 = bobot usia calon kepala desa
- 0,15 = bobot variabel Hasil Ujian dan Wawancara
- V4 = bobot Variabel Ujian Tertulis dan Wawancara

Pasal 5.A

- (1) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Tim Penguji dengan sistem perangkingan berdasarkan perolehan nilai masing-masing bakal calon kepala Desa.

- (2) Berdasarkan hasil seleksi tambahan Bakal calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bakal calon dengan perolehan nilai peringkat diatas 5, dengan sendirinya dianggap tereliminasi (gugur) oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.

Pasal 5.B

Uji Kompetensi dan Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.A, Pasal 4.B, Pasal 5, Pasal 5.A dan Pasal 5.B dilakukan oleh Tim Penguji Independen yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang terdiri dari :

- a. Unsur Akademisi
 - b. Unsur Praktisi Pemerintahan.
 - c. Unsur Praktisi Hukum.
- BAB IV Jenis, Standar Dan Kebutuhan Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa Pasal 9 dan Pasal 16 dicabut/diubah serta diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan Pasal 24.A sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. Sampul Kertas;
- b. Formulir;
- c. Stiker identitas Kotak Suara;
- d. Perlengkapan di TPS;
- e. Alat bantu Tuna Netra;
- f. Daftar Pasangan Calon.
- g. Daftar Pemilih Tetap
- h. Kelengkapan Protokol Kesehatan.

Pasal 16

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) TPS ditentukan berdasarkan DPT dari masing-masing Desa.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Jumlah DPT 1 sampai 500 orang 1 (satu) TPS; dan
 - b. Jumlah DPT lebih dari 1000 orang dapat ditambah 1 TPS dan seterusnya.

Pasal 24.A
Kelengkapan Protokol Kesehatan

Kelengkapan Alat dan Bahan untuk mendukung pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak meliputi antara lain :

1. Masker
 2. Hand Sanitizer
 3. Alat Pengukur Suhu
 4. Desinfektan berbahan dasar Alkohol 70%
 5. Alat semprot Desinfektan
 6. Face Shield
 7. Hand Scoon
 8. Dan lain-lain sebagaimana diatur dalam ketentuan yang telah ditetapkan.
- BAB V Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Pasal 26 dicabut/diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26


- (1) Pengadaan perlengkapan Pemungutan Suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat;
- (2) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (3) Khusus Pengadaan Alat dan Bahan dalam rangka pelaksanaan Protokol Kesehatan pada pemilihan kepala desa di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.A dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten
Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG


Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT


DRS. M. SYAHRI ABD RAJAK. M.SI

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 Nomor 18

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kabag. Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat


Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M.

Penata TK I / III d
Nip. 19730128 2006 04 1 009

2